



**P U T U S A N**

Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel Las besi, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selama berperkara memilih domisili sementara di Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 34 tahun, pendidikan Diploma, agama Islam, pekerjaan PNS (pada rumah sakit Ajjappange), bertempat tinggal di Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 9 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 178/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2008, di Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 5 tahun 2 bulan, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp



anak bernama Muh. Afif Anugrah bin Ramli, anak tersebut dibawah asuhan Termohon.

3. Bahwa, selama 5 tahun 2 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
  - Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ketempat kerja Pemohon di Bakungge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
  - Sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon sepakat dalam jangka 1 tahun Termohon berjanji mau mengikuti Pemohon ke tempat kerjanya, akan tetapi perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Termohon.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2012, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat kerjanya yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Temohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 17 Maret 2015 dan tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor 107/19/VI/2008 Tanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis, bukti P.

b. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Temohon, karena saksi adalah paman Pemohon.
  - bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak.
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp



kerjanya di Bone meskipun antara Pemohon dan Termohon sepakat dan berjanji akan mengikuti Pemohon, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

**2. Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Temohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat kerjanya di Bone meskipun antara Pemohon dan Termohon sepakat dan berjanji akan mengikuti Pemohon, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat

Hal. 4 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 17 Juni 2008, selama perkawinan pernah rukun damai selama 5 tahun 2 bulan di rumah orang tua Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ketempat kerja Pemohon di Bakungge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dan sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon sepakat dalam jangka 1 tahun Termohon berjanji mau mengikuti Pemohon ke tempat kerjanya akan tetapi perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Termohon akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan dalam perjalanan rumah

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat kerjanya meskipun Termohon telah menyepakati dan bersedia pindah di Bone akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan dan kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Pemohon dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 5 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon (tidak mau pindah di Bone), akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah wa rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal selama 2 tahun

Hal. 6 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dan sudah tidak saling memperdulikan dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka ikatan lahir-batin diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu saling membenci diantara mereka.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

إِوْ اومزءق لاطلا نإف الله عيمسء مباء

Artinya : Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Mastang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan

Hal. 8 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mastang, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 178/Pdt.G/2015/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)